



**PUTUSAN**  
**Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat, Tgl. Lahir : Siringan Ringan, 17 April 1992, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Semula di Kota Batam. Sekarang bertempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uun Yulaekhah, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yolla Law & Partners beralamat di Golden Prima Blok D18 RT. 002 RW 019, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam (29432), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat, Tgl. Lahir : Sungai Ladi, 05 November 1986, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2018 menurut agama Budha, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal 28 Desember 2018;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman Penggugat di Kota Batam selama kurang lebih 5 (lima) tahun;



3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat dan selalu terjadi perbedaan pendapat setiap terjadi perselisihan rumah tangga kemudian berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat mengalami kebangkrutan dalam bisnis sepatu Penggugat sebagai pendapatan utama Penggugat karena terdampak Covid 19, dalam keadaan ekonomi Penggugat yang sedang terpuruk justru Tergugat menanggapi dengan sering marah-marah karena tidak terima Penggugat mengalami kebangkrutan.
- Bahwa pada akhir tahun 2021 ketika ada permasalahan walau sekecil apapun, Tergugat selalu menanggapi dengan marah-marah dan mengungkit karena usaha Penggugat telah bangkrut, kejadian tersebut menyebabkan pertengkaran terus-menerus dan Tergugat selalu minta mengakhiri perkawinan dengan bercerai dengan berkata. "Saya tidak mau memiliki suami yang bangkrut, mending cerai saja", apakah hal tersebut layak diucapkan seorang istri kepada suaminya yang sedang mengalami musibah?

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 yang disebabkan karena saat Penggugat Kembali mencoba memperbaiki ekonomi rumah tangga dan mendapatkan pekerjaan sebagai Karyawan suplayer sepatu safety, justru Tergugat menanggapi dengan marah-marah dan meminta cerai kepada Penggugat karena Penggugat tidak lagi memiliki penghasilan seperti dahulu. Sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan yang beralamat di Perum Green Bay Blok M No. 02 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam., dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir ataupun batin;

9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Guggatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Guggatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawnan Nomor : , tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2024, tanggal 19 Desember 2024, tanggal 8 Januari 2025 dan tanggal 16 Januari 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK, tanggal 3 April 2019, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor tanggal 28 Desember 2018, atas nama SURYA DARMA dan TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan dengan Nomor 086/SKP/VBB-BTM/V/2018, atas nama SURYA DARMA dan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni:

1.-----S

aksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya berteman dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi secara pribadi sudah mengenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upacara pernikahan secara resmi menurut agama Buddha dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Batam berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 28 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tahun 2018 namun belum di karuniai anak;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah melihat, dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa Pada saat terjadinya perselisihan baik Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan kekerasan namun hanya sekedar cekcok mulut saja
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 kurang lebih 2 (dua) tahunan dan Tergugat saat ini tinggal di Perumahan daerah Baloi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terkait dengan isu perselingkuhan tidak ada yang sering dipermasalahkan dalam pernikahan mereka adalah terkait dengan ekonomi;

2.-----S

aksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya berteman dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi secara pribadi sudah mengenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upacara pernikahan secara resmi menurut agama Buddha dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Batam berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tahun 2018 namun belum di karuniai anak;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran namun Saksi mengetahui dari Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi secara langsung;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dikarenakan setiap harinya antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada habisnya;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 kurang lebih 2 (dua) tahunan dan Tergugat saat ini tinggal di Perumahan daerah Baloi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terkait dengan isu perselingkuhan tidak ada yang sering dipermasalahkan dalam pernikahan mereka adalah terkait dengan ekonomi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 18 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00;
- ATK	Rp	150.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp	120.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+

Jumlah Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2024/PN Btm